



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 325 /KPTS/III.03/2025

TENTANG

LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PUSKESMAS PEMBANTU TAMBAK JAYA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan dari program kebijakan dan strategi nasional dalam rangka Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Pembantu Tambak Jaya, maka perlu disiapkan lokasi untuk rencana pengembangan Puskesmas Pembantu Tambak Jaya menjadi Puskesmas Pembantu Integrasi Layanan Primer (ILP).;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Pembantu Tambak Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : IR.01.03/D.V/2542/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Rancangan Standard Renovasi Bangunan Puskesmas Pembantu;

2. Surat Kepala UPT Puskesmas Fajar Bulan Nomor : 440/134.b/1012075/2025 tanggal 18 Juni 2025 perihal Permohonan Pembebasan Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Pembantu Tambak Jaya seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Pekon Tambak Jaya Kecamatan Way Tenong dengan titik koordinat 5.0454°, 104°3293° dan denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK

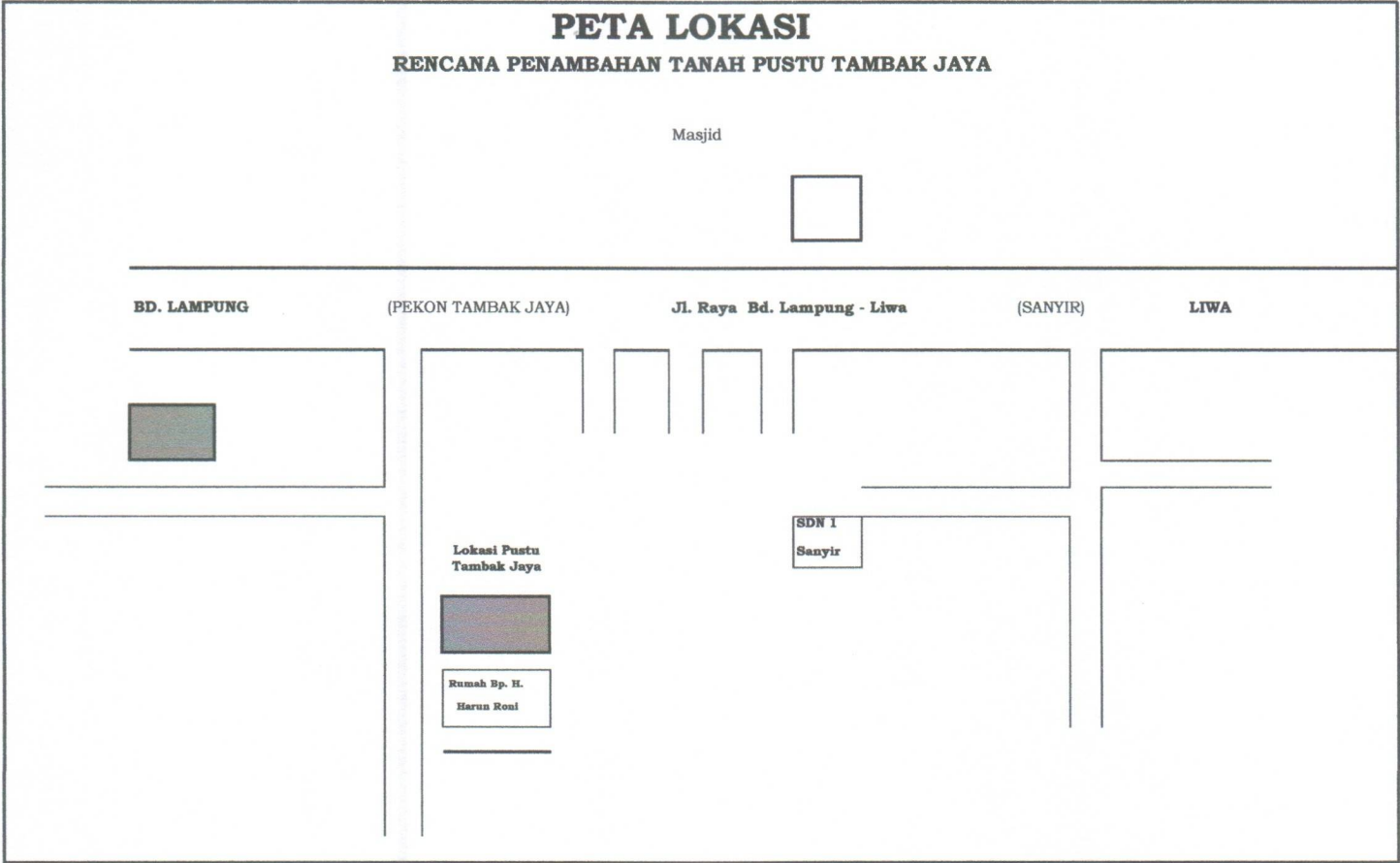
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 325 /KPTS/III.03/2025
TANGGAL : 17 September 2025

DENAH LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PUSKESMAS PEMBANTU TAMBAK JAYA



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS